

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA
TNI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**DIAN CLAUDIA MANIK
02011281621160**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA
TNI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya)

Disusun Oleh:

DIAN CLAUDIA MANIK

02011281621160

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 15 Januari 2020

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Siapa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Claudia Manik
No Induk Mahasiswa : 02011281621160
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/ 13 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2020



Dian Claudia Manik

NIM 02011281621160

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Yang Dilakukan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor : 220-K / PM.III-12 / AD / XI / 2010 / PM.Surabaya)”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Januari 2020

Penulis,

Dian Claudia Manik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
1. Manfaat Teoritis.....	20
2. Manfaat Praktis.....	21
E. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	22
2. Teori Penjatuhan Putusan.....	26
3. Teori Pemidanaan.....	29
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	31
G. Metode Penelitian.....	31
1. Tipe Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian.....	32
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	33
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	34
5. Analisis Bahan Hukum.....	35
6. Penarikan Kesimpulan.....	35

H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	31
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Mutilasi.....	37
1. Pengertian Mutilasi.....	37
2. Jenis-jenis Mutilasi.....	39
C. Tinjauan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.....	40
1. Hubungan KUHPM dengan KUHP.....	40
2. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.....	41
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	42
1. Pengertian Putusan Hakim.....	42
2. Pertimbangan Putusan Hakim.....	44
a) Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	44
b) Teori Penjatuhan Putusan.....	48
c) Teori Pemidanaan.....	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan disertai mutilasi NO.220-K /PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya.....	54
1. Kasus Posisi.....	54
2. Dakwaan Oditur Militer.....	58
3. Tuntutan Pidana Oditur Militer.....	64
4. Pertimbangan Hakim.....	64
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	70


B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	
Disertai Mutilasi.....	79
1. Amar Putusan.....	79
2. Penerapan Sanksi Pada Putusan Pengadilan Militer Nomor: 220-K / PM.III-12 / AD / XI / 2010 / PM.Surabaya.....	83
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	

ABSTRAK

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP di atur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Salah satu contoh pembunuhan yaitu pembunuhan mutilasi. Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang sangat sadis, dimana pelaku kejahatan tidak hanya membunuh melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Kasus pembunuhan disertai mutilasi dapat juga dilakukan oleh oknum TNI. Di Indonesia, semua tindak pidana harus diadili melalui pengadilan untuk menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan disertai mutilasi NO.220-K / PM.III-12 / AD / XI / 2010 /PM.Surabaya dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan analisis putusan hakim. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan ini mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi dalam putusan ini diatur dalam Pasal 338 KUHP. Penerapan sanksi pidana dalam putusan ini menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan.

Kata kunci : *Tindak pidana Pembunuhan, Mutilasi, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana*

Pembimbing Utama,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (Negara) sebagai pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Sebab- sebab kejahatan dapat dicari dari dua faktor yaitu kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku kejahatan atau faktor intern dan kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku kejahatan.¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP di atur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350³. Ada banyak istilah yang dipergunakan oleh pakar dalam menggambarkan perbuatan (tindak) pidana terhadap nyawa seperti

¹ Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm.50.

² Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2000, hlm.80.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm .19.

merampas jiwa orang lain, merampas nyawa orang lain, menghilangkan jiwa orang lain. Setiap istilah yang dipergunakan oleh pakar dalam menggambarkan perbuatan tersebut memiliki makna yang sama dengan istilah kata pembunuhan.

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, iri, dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana pembunuhan.⁴

Dalam tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai unsur pokok yang berisikan “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan kurungan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁵ Hal ini juga diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai bentuk pemberatan dengan mengambil seluruh unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP dan Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Objeknya: nyawa orang lain.
2. Unsur Subjektif: dengan sengaja.⁶

Salah satu contoh pembunuhan yaitu pembunuhan mutilasi. Menurut Karger, Rand, dan Brinkman membagi jenis mutilasi pada mutilasi defensif dan ofensif.

⁴ *Ibid*, hlm.23.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.57.

Mutilasi defensif atau disebut juga pemotongan atau pemisahan anggota badan dengan tujuan menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Mutilasi ofensif adalah tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk.⁷

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang sangat sadis, dimana pelaku kejahatan tidak hanya membunuh melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian.

Tindakan pembunuhan disertai mutilasi ini tergolong *symptomatic murder* berdasarkan teori abrahamsen, pembunuhan dilakukan karena terjadi konflik jiwa. *Inner conflict* yaitu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap orang lain.⁸

Di Indonesia, semua tindak pidana harus diadili melalui pengadilan untuk menentukan putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Di dalam KUHAP sendiri definisi Putusan Pengadilan adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”⁹

Adapun kasus yang akan digunakan oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah kasus mutilasi yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI yang bernama Niman berpangkat Serma di Kesatuan Kodim 0820 Probolinggo, yang telah

⁷ Susanto, *Kejahatan Mutilasi Anak*, <http://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 3 September 2019 pukul 22.00 WIB.

⁸ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Unpad Press, Bandung, 2004, hlm.31.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

melakukan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban yang bernama Hartono.

Fakta hukum kasus sebagai berikut:

1. Terdakwa masih berdinias aktif di Koramil 0820/12 Kraksaan Dim 0820 Probolinggo dan pangkat terakhir adalah Serma NRP. 629654
2. Pada tahun 1998, Terdakwa menikahi Saksi-1 Sdri. Siti Nurjanah (saksi-1) di KUA Probolinggo melalui proses resmi sesuai ketentuan agama Islam dan seizin koman dan kesatuan Terdakwa. Rumah tangga Terdakwa awalnya berjalan normal, namun kemudian sering terjadi percekcoakan yang disebabkan masalah perbedaan pendapat maupun saling curiga ataupun cemburu. Sejak bulan September 2009 antara Terdakwa dan saksi-1 telah memutuskan untuk pisah ranjang.
3. Terdakwa kenal dengan Sdr. Hartono (korban) sejak masih kecil, antara Terdakwa dengan Sdr. Hartono berasal dari satu dusun yang sama yaitu di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
4. Sekira bulan Maret 2010 Terdakwa pernah melihat Sdr. Santoso (korban) dibonceng oleh Saksi-2 (Sdr.Hartono) menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Kraksaan Probolinggo, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Hartono dan Sdr. Santoso dan saat lain Terdakwa juga melihat Sdr. Santoso pernah memasuki satu toko bersama Istri Terdakwa Sdri. Siti Nurjanah (Saksi-1) dimana anak-anak dari Terdakwa dan Sdr. Santoso

ada diluar, hal itu membuat Terdakwa menjadi kesal dan cemburu kepada Sdr. Hartono (korban) dan Saksi-2 (Sdr. Santoso).

5. Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna biru tahun 2004 Nopol N-3282-RT berangkat dari rumah dengan tujuan menjenguk istri dan anaknya yang tinggal di Dsn. Komalang Ds. Ranuagung Kec Tiris Kab. Probolinggo. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol *browning hi-fi fower automatik*, Cal 45 mm, *made in belgium* beserta 1 (satu) butir peluru tajam masuk dalam magazen, dan Terdakwa setiap keluar rumah selalu membawa senjata api untuk menjaga diri karena daerah tempat tinggal Terdakwa rawan dan sering terjadi perampokan.
6. Pukul 17.10 Wib bertempat di jembatan Sungai Salak pinggir Jalan Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hartono dan Terdakwa menyampaikan permasalahannya yang merasa cemburu terhadap Kades Sdr. Santoso.
7. Bahwa benar kemudian Sdr. Hartono mengajak Terdakwa pindah tempat jaraknya 300 (tiga ratus) meter dari pertemuan awal untuk membicarakan masalah perasaan cemburu Terdakwa namun kemudian terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa melihat Sdr. Hartono seperti mencabut sebuah senjata tajam dari pinggangnya sehingga Terdakwa

tanpa pikir panjang lagi langsung mencabut 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang sudah terisi 1 (satu) butir munisi kaliber 9 mm dari pinggang Terdakwa (disimpan dibalik baju), kemudian Terdakwa mengkokang senjata apinya dan mengarahkan ke dada korban. Kemudian Terdakwa langsung menekan picu kemudian senjata api tersebut meledak mengenai ulu hati Sdr. Hartono sebanyak 1 (satu) kali. Korban Sdr. Hartono langsung terpental ke belakang roboh ke tanah dan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian.

8. Terdakwa menjadi bingung karena sudah menembak korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat mayat Sdr. Hartono dan diletakkan di pinggir Sungai Salak dengan ditutupi daun pisang yang sudah kering, kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor milik korban Honda Supra X warna hitam (nopol tidak tahu) ke pinggir Sungai Salak.
9. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya Honda GL Max warna biru Nopol N-3282-RT untuk meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah orang tua Terdakwa di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam golok dan 1 (satu) buah karung gelangsi serta 2 (dua) buah kantong plastik kresek warna hitam dan putih, kantong plastik kresek warna hitam untuk membungkus pistol dan magazen. Kantong plastik kresek warna putih

untuk membungkus amunisi, 2 (dua) buah botol Kratingdaeng berisi minyak senjata, per magazen, obeng dan kikir.

10. Ketika Terdakwa mengambil golok dirumah orang tuanya tersebut Terdakwa sudah berniat akan memotong-motong tubuh korban dan menguburnya untuk memudahkannya menghilangkan jeja
11. Sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa kembali berangkat menuju tepi Sungai Salak dan sebelum tiba di lokasi, Terdakwa menyimpan sepeda motornya di semak-semak kebun kopi selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tempat dimana mayat Sdr. Hartono yang disimpan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang dipakai oleh Sdr. Hartono.
12. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemotongan tubuh mayat Sdr. Hartono dengan cara menggunakan sebilah golok dan memotong-motong menjadi 9 (sembilan) bagian tubuh mayat, kemudian Terdakwa memasukkan 9 (sembilan) potongan tubuh mayat Sdr. Hartono ke 4 (empat) lobang galian tanah di Kebon kopi milik Bapak Maryo di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Bagian tubuh korban yang dipotong-potong Terdakwa sebagai berikut bagian leher atau kepala, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah kanan, bagian tangan kanan dan kiri, bagian lutut kaki sebelah kanan, bagian lutut kaki sebelah kiri dan pinggul, bagian dada sampai perut

dibelah menjadi dua bagian, bagian paha kanan sampai pinggul, bagian paha kiri sampai pinggul.

13. Selesai memotong dan mengubur korban pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 03.15 Wib, Terdakwa membuang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam milik Sdr. Hartono dengan cara mendorongnya (menceburkan) ke sungai daerah Rowo Tengah Jember, kemudian Terdakwa juga membuang jaket dan helm pengaman kepala milik Terdakwa ke sungai sebelah selatan arah Jalan Raya Jatiroto daerah Rowo Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motornya Honda GL Max Nopol N-3282-RT yang disimpan di semak-semak di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dan Terdakwa pulang ke rumahnya.
14. Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 16.00 Wib potongan tubuh korban ditemukan oleh warga dan sekira pukul 23.00 Wib, petugas Polsek Tiris dan petugas Polres Probolinggo serta beberapa warga sekitar tiba di lokasi penemuan potongan tubuh mayat Sdr. Hartono di Kebon Kopi pinggir selokan milik bapak Maryo di Dsn. Segaran Dues Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Selanjutnya dilakukan evakuasi terhadap potongan tubuh mayat Sdr. Hartono di 4 (empat) lobang galian tanah.

15. Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib, warga sekitar menemukan potongan tubuh lainnya yaitu berupa kedua tangan dan satu kaki sebelah kanan mayat Sdr. Hartono di lobang tepi parit atau selokan Dsn. Segaran Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan jarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari TKP pertama. Kemudian seluruh potongan mayat Sdr. Hartono dan barangbarang lainnya dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung bekas pupuk urea dan dibawa petugas polisi ke kantor Polres Probolinggo.
16. Selanjutnya beberapa bagian potongan tubuh mayat Sdr. Hartono diadakan pemeriksaan (visum jenazah) berdasarkan 7 (tujuh) lembar visum et repertum Nomor VER/ 35/V/2010/Forensik tanggal 13 Mei 2010 pukul 13.20 Wib atas nama korban Sdr. Hartono dan ditanda tangani oleh Dr. Hery Wijatmoko, SpF, DFM dokter pemerintah pada RS. Bhayangkara HS. Samsueroi Mertojoso (terlampir), dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Jenazah seorang laki-laki, usia tiga puluh tahun. Panjang badan setelah potongan disatukan kurang lebih seratus lima puluh tujuh koma lima centimeter.
 - b. Luka terbuka pada dada kiri, pada iga ke enam, merupakan luka tembak masuk, diperkuat adanya sisa mesiu berdasarkan hasil pemeriksaan usap luka. Kemudian luka tersebut masuk rongga dada

kiri kemudian keluar di punggung kiri dengan mematahkan tulang rusuk. Luka tersebut mengenai paru-paru kiri bawah, sekat rongga dada sisi kiri di dua tempat serta hati bagian kiri. Sangat mungkin luka tembak terjadi saat korban masih hidup.

- c. Sisa organ dalam, menunjukkan adanya gambaran yang pucat, serta ujung kuku pucat, didapatkan tanda-tanda tubuh korban terendam air atau basah.
- d. Adanya kekerasan tumpul di kepala dan tembak di dada kiri yang mengakibatkan perdarahan organ dalam, secara bersama-sama dapat menyebabkan kematian korban. Atau adanya luka memar di kepala, setidaknya melemahkan korban.

17. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, mayat Sdr. Hartono dimakamkan oleh keluarganya di Pemakaman Umum Dusun Segaran Dues Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Peristiwa ini membuat Sdri. Misnati (isteri dari Sdr. Hartono) dan anaknya sangat kehilangan orang yang dicintainya dan menyerahkan sepenuhnya pelaku (Terdakwa) yang membunuh suaminya (Sdr. Hartono) kepada aparat penegak hukum untuk memproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.¹⁰

¹⁰ Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Nomor:220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya.

Mengenai perkara ini tuntutan dari Oditur Militer adalah Terdakwa di pidana penjara selama 15 tahun dan dipecat dari dinas TNI AD karena telah melanggar Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP melanggar Sapta Marga terutama marga ke 3 dan marga ke 5 yang perkaranya di sidangkan di pengadilan tingkat pertama Sidoarjo, yang akhirnya seorang Hakim memberikan jatuhnya pidana penjara selama 13 tahun dengan melanggar Pasal 338 KUHP dan dipecat dari dinas Militer kepada terdakwa.

Dalam hubungannya dengan kasus pembunuhan mutilasi yang telah diuraikan diatas, hakim mempunyai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berjudul PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI OLEH ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN NO:220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan disertai mutilasi NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis landasan hukum dan pertimbangan hakim pengadilan militer III-12 Surabaya dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan disertai mutilasi.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan akademisi di bidang hukum yaitu:

- a. Dapat memberikan pengetahuan mengenai landasan hukum dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan disertai mutilasi.

- b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan di bidang hukum dan informasi terbaru bagi praktisi hukum dan orang-orang yang berminat menganalisis penjatuhan vonis oleh hakim diantaranya:

- a. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.
- b. Merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran berdasarkan penelitian hukum normatif, hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.¹¹

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹²

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Tuntutan pidana.
- c. Keterangan saksi.
- d. Keterangan terdakwa.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 22.

¹² Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17 No.66, 2015, hlm.347, www.jurnal.unsyiah.ac.id diakses pada 20 September 2019 pukul 15.00 WIB.

e. Barang-barang bukti.

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹³

2. Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada sidang pengadilan, harus mempertimbangkan beberapa teori atau aspek, yaitu:¹⁴

a. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan Tujuan Dilakukannya Suatu Tindak Pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit.*, hlm.23.

¹⁴ *Ibid*, hlm.24.

c. Cara Melakukan Tindak Pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.¹⁵

d. Sikap Batin Pelaku Tindak Pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.¹⁶

e. Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial Ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).¹⁷

f. Sikap dan Tindakan Pelaku Sesudah Melakukan Tindak Pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi

¹⁵ *Ibid*, hlm.25.

¹⁶ *Ibid*, hlm.26.

¹⁷ *Ibid*, hlm.28.

hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena sikap terdakwa dalam menjawab pertanyaan hakim dan memberikan keterangan akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan

Pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm.29.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya.¹⁹ Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif.²⁰

Prinsip sistem pembuktian negatif ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²¹

Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana.²²

¹⁹ Rambu Susanti Mila Maramba, *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Jurnal Akrab Juara Vol.4 No.2, 2019, hlm.7, <http://media.neliti.com> diakses pada 20 September pukul 15.10 WIB

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm 102.

²¹ Dwi Putri Nofrelia, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No.2, 2016, hlm.5, <http://media.neliti.com> diakses 20 September 2019 pukul 15.15 WIB

²² Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm.103.

Mackenzie menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.²³

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.²⁴

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim.

²³ *Ibid*, hlm.105.

²⁴ *Ibid*, hlm.106.

Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Teori pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani suatu perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.²⁵

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* merupakan teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

6. Teori Kebijakan

Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm.108.

²⁶ *Ibid*, hlm.112.

3. Teori Pidana

Dalam teori pidana ini dibicarakan mengapa pidana itu perlu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

1. Teori Absolut / Mutlak / Pembalasan.

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi, oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.²⁷ Teori ini juga bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana jera atas perbuatannya.²⁸

2. Teori Relatif / Nisbi/ Tujuan.

Berdasarkan teori ini, sesuatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan pidana. Pidana yang dijatuhkan harus dilihat manfaatnya bagi pelaku itu sendiri dan bagi masyarakat. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Teori ini juga disebut teori tujuan karena tujuan dari pidana itu sendiri adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana,

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 157.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 187.

disamping hanya memberikan pidana agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi. Jadi bersifat preventif.²⁹

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Groritiuis atau Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memeing sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.³⁰

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³¹

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.161.

³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.41.

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.166.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak meluasnya permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi pada bidang studi ilmu hukum pidana. Ruang lingkup penelitian dilakukan dengan putusan perkara pidana pembunuhan disertai mutilasi No.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³² Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data penelitiannya.

Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- c. Pembentukan standar-standar hukum

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.13.

d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.³³

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.³⁴

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.166.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.97.

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.³⁵

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ *Ibid*, hlm.119.

³⁶ *Ibid*, hlm.137.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
 6. Putusan Hakim Nomor 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
1. Buku-buku teks
 2. Kamus-kamus hukum
 3. Jurnal-jurnal hukum
 4. Komentar-komentar atas putusan pengadilan³⁷
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:
1. Doktrin-doktrin hukum
 2. Internet
4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan dan analisis putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan. Teknik pengumpulan bahan ini dengan cara menganalisis putusan

³⁷ *Ibid*, hlm.141.

hakim yaitu terkait hukuman pidana pembunuhan mutilasi yang telah diputus di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis atas yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan.³⁸ Dalam hal ini menggambarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang pembunuhan mutilasi, sehingga dapat diperoleh kronologi peristiwa serta aspek kriminolog dalam pengungkapan kasus tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 bab dan uraiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat hal-hal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka

³⁸ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.2.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.11.

teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan mengenai judul yang akan dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang memuat tentang tinjauan umum mengenai pembunuhan disertai mutilasi oleh anggota TNI.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutuskan perkara pidana pembunuhan disertai mutilasi

NO.220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi.

BAB IV PENUTUP

Bab IV adalah bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang semua pustaka yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi.

LAMPIRAN

Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi.2002. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. RajaGrafindo Persada.Jakarta.
- _____ 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*.PT Rajagrafindo Persada.Jakarta.
- Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.2004.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.Jakarta.
- Andi Hamzah.2011.*KUHP dan KUHP Edisi Revisi*.Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Sunggono.2007.*Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.Jakarta.
- Barda Nawawi Arief.2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.PT.Citra Aditya Bakti.Bandung.
- _____ 2011.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Kencana.Jakarta.
- Bryan Garner.2000.*Black Law Dictionary*.Oxford University
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil.2004.*Pokok-pokok Hukum Pidana*.Pradnya Paramita.Jakarta.
- Depdikbud.2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Balai Pustaka.Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej.2016.*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*.Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma.2005.*Bahasa Hukum Indonesia*.Alumni.Bandung.
- J.B.Daliyo.2001.*Pengantar Hukum Indonesia*.Prenballindo.Jakarta.
- Karger Rand.2000.*The Act Of Mutilation*.Bloomington University.
- Leden Marpaung.2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*.Sinar Grafika.Jakarta.

- Lilik Mulyadi.2010.*Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*.Mandar Maju.Bandung.Mahrus Ali.2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.Sinar Grafika.Jakarta.
- Moch.Faisal Salam.2006.*Hukum Pidana Militer di Indonesia*.Mandar Maju. Bandung.
- Moch Nazir. 2014.*Metode Penelitian*.Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Moeljatno.1993.*Asas Asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta.Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar.2000.*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*.Remaja Karya.Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki.2008. *Penelitian Hukum*.Kencana.Jakarta.
- Roeslan Saleh.2000.*Perbuatan dan Pertanggung jawaban pidana*,Aksara Baru.Jakarta.
- Rusli Muhammad.2006.*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*.Raja Grafindo Persada .Jakarta.hlm.124.
- Satochid Kartanegara.2001.*Hukum Pidana Bagian Pertama*.Balai Lektur Mahasiswa.Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.2012.*Penelitian Hukum Normatif*.Rajawali Pers.Jakarta.
- Supardi Ramlan.2002.*Patofisiologi Umum*.Rineka Cipta.Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse.2017.*Kriminologi*.Penerbit Pustaka Magister.Semarang.
- Yesmil Anwar.2004.*Saat Menuai Kejahatan*.Unpad Press.Bandung.

B. Perundang-undangan

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

C. Jurnal

Dwi Putri Nofrela.2016.*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tinda Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas*.Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No.2.Pekanbaru.

Nurhafifah dan Rahmiati.2015.*Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17 No.66.Aceh.

Rambu Susanti Mila Maramba.2019. *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*.Jurnal Akrab Juara Vol.4 No.2.Pekanbaru.

D. Internet

Dwi Putri Nofrela .2016. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas*.Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau.Vol.3 No.2. hlm.5 <https://www.neliti.com> diakses 20 September 2019.

Nurhafifah dan Rahmiati.2015 *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17 No.66. hlm.347.www.jurnal.unsyiah.ac.id diakses pada 20 September 2019.

Rambu Susanti Mila Maramba. 2019. *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*. Jurnal Akrab Juara Vol.4 No.2. hlm.7. <http://www.neliti.com> diakses pada 20 September 2019.

Susanto. *Kejahatan Mutilasi Anak*. <http://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 3 September 2019.